

Perkembangan Bisnis Pariwisata Syariah Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, Ahdiana Yuni Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
E-mail : alkautsarizzy@gmail.com

Abstract

Based on Islamic values or halal tourism, the tourism sector is a breakthrough. This sector is projected to become a vehicle and facility for Muslim travelers. Based on the tourism sector, which will not run out of time due to the flexible nature of the tourism industry. Consumer protection. This study uses normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this study are; 1) consumption preferences tend to benefit and harm the goods and services consumed so that goods and services that are of value are prioritized over those that are not useful, and those that are detrimental need to be avoided or kept away. 2) The concept of sharia tourism contains good morals and manners, which are represented by Islamic values from sharia tourism products and services. Traveling is not only aimed at having fun but must be based on 5 things, including; efforts to protect religion, efforts to protect reason and reason, efforts to protect souls, protect wealth, and protection for offspring. 3) The Consumer Protection Act is an alternative law that practically seeks to protect the rights of tourists, including implementing Islamic law, product and service safety, product and service clarity, choice of needs, and state guarantees to obtain sharia tourism. Products and services follow the provisions of the principles of implementing sharia tourism.

Keywords; *Muslim Family, Consumer, Halal Tourism*

Abstrak

Sektor pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai Islami atau wisata halal merupakan sebuah terobosan. Sektor ini diproyeksikan menjadi wahanad dan fasilitas bagi para pelancong muslim untuk berwisata. Berbasis sektor pariwisata yang tidak akan habis waktu karena sifat industri pariwisata yang fleksibel. Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan statutoria dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah; 1) preferensi konsumsi cenderung menguntungkan dan merugikan barang dan jasa yang dikonsumsi sehingga barang dan jasa yang bernilai lebih diutamakan daripada yang tidak bermanfaat, dan yang merugikan perlu dihindari atau dihindarkan tidak perlu dijadikan pilihan konsumsi dalam keluarga. 2) Konsep wisata syariah mengandung akhlak dan

budi pekerti yang baik, yang direpresentasikan dengan nilai-nilai keislaman dari produk dan jasa wisata syariah, dalam melakukan perjalanan wisata tidak hanya bertujuan untuk bersenang-senang tetapi harus dilandasi 5 hal, antara lain; upaya perlindungan agama, upaya perlindungan akal dan akal, upaya perlindungan jiwa, perlindungan kekayaan; dan perlindungan bagi keturunan. 3) UU Perlindungan Konsumen merupakan hukum alternatif yang secara praktis berupaya melindungi hak-hak wisatawan, antara lain pelaksanaan syariat Islam, keamanan produk dan jasa, kejelasan produk dan jasa, pilihan kebutuhan, dan jaminan negara dalam rangka memperoleh wisata syariah. produk dan jasa mengikuti ketentuan prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata syariah.

Kata kunci: *Keluarga Muslim, Konsumen, Pariwisata Syariah*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-05-16| Published : 2021-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Indsurtri pariwisata mengalami perkembangan yang pesat menjadi sebuah pasar industri yang mulai konsisten. Konsistensi ini ditunjukkan dalam peningkatan intensitas wisatawan. Hal ini juga didukung oleh persepektif baru Islam dalam memandang konsep pariwisata yang ramah bagi umat muslim.¹ Perspektif baru yang ditawarkan Islam didasarkan pada intensitas wisatawan muslim yang meningkat, baik turis lokal maupun asing. Menurut Media Kompas melalui data yang diedarkan oleh MasterCard-Crescent Rating, grafik pertumbuhan wisatawan muslim terus meroket, jumlah wisatawan muslim terbilang cukup masif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Lihat dalam tabel berikut;²

Intensitas KunjunganWisatawan Muslim di Dunia

Tahun	Jumlah Wisatawan Muslim
2014	108.000.000 Jiwa

¹ Jenny Ratna Suminar, *Komunikasi Pariwisata, Budaya Dan Media* (Bandung: Bitread, 2018).

² Bayu A Senopati, "Agen Perjalanan Respons Pertumbuhan Wisata Halal," 2020, https://www.kompas.id/baca/adv_post/Agen-Peralanan-Respons-Pertumbuhan-Wisata-Halal/.

2016	121.000.000 Jiwa
2018	140.000.000 Jiwa
2020	160.000.000 Jiwa

Tabel 1. Pertumbuhan Wisatawan Muslim dalam Kurun Waktu 2016-2020
(Sumber: Kompas.id)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tiap peridope per 2 tahun terdapat peningkatan kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan muslim ke seluruh objek wisata yang tersebar di dunia. Dari tahun 2014 ke 2020 terdapat penambahan wisatawan sebesar 58 juta jiwa menjadi total 160 juta jiwa, ini berarti setidaknya 9.5% dari jumlah populasi umat muslim di dunia telah memanfaatkan waktu senggang yang mereka miliki untuk berpergian dan berkunjung ke belahan dunia lain.

Industri Pariwisata seperti menjadi pilihan banyak orang setelah sekian lama disibukan dengan aktivitas sehari-hari, perkantoran, sekolah, atau hanya sekedar mengisi waktu luang. Dalam kajian yang dilakukan oleh Oktadiana,³ menunjukkan bahwa wisatawan muslim seringkali memanfaatkan momentum berpergian selama melakukan pariwisata untuk keperluan sosial, seperti mengunjungi sanak sodara, memperbaharui pengetahuan tentang alam, memperbaiki mental health, dan menghargai alam ciptaan Allah SWT. Bisnis pariwisata merangsang sikap umat muslim untuk lebih menyadari pentingnya menghargai tradisi budaya sosial masyarakat setempat dan semesta ciptaan Allah SWT, sikap menghargai ini memang diajarkan secara teori dan praktik dalam ajaran agama Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zailani, menunjukkan prospek pertumbuhan masyarakat muslim yang akan mendominasi pertumbuhan penduduk dunia, dari tahun 2014 lalu terhitung 1,7 Miliar manusia, mendiami semesta bumi dan diprediksi merangsang naik menjadi 2,2 Miliar manusia pada awal tahun 2030. Dari penelitian Zailani, penulis simpulkan bahwa terdapat potensi berkembang nya wisata halal berbasis syariah yang akan menguasai pasar.⁴

Agama Islam memerintahkan umat pemeluknya untuk berpergian, perintah tersebut terkandung dalam beberapa surat Al Quran, hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang muslim untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah,

³ H. Oktadiana, P. Pearce, and K. Chon, "Muslim Travellers Needs: What Don't We Know?," *Tourism Management Perspectives* 20 (2016): 124–30.

⁴ Zailani Suhaiza et al., "Predicting Muslim Medical Tourist Satisfaction with Malaysian Islamic Friendly Hospitals," *Tourism Management* 57, no. C (2016): 159–67.

baik bersyukur atas indera yang sempurna, pengetahuan duniawi yang tiada batas dan pengalaman yang sepenuhnya diberikan untuk mempertebal iman dan taqwa yang merupakan berkah yang tidak ternilai harganya.

Hingga kini berjamur agen wisata yang menawarkan jasanya dalam melayani konsumen wisata. Ada yang berkonsep konvensional tanpa mengindahkan hukum syariah, ada pula agen wisata yang menempatkan hukum syariah sebagai iming-iming berwisata sesuai ajaran agama Islam. Banyak keluarga muslim yang tertarik untuk melakukan perjalanan wisata dengan menggunakan agen wisata atau setidaknya dengan basis wisata sesuai dengan ajaran agama Islam. Kiranya sebagai tempat bernaung seorang muslim selepas beraktifitas sepanjang hari, keluarga menjadi sejawat yang tepat untuk bersama-sama melakukan aktivitas wisata. Masalahnya sudahkah keluarga muslim Indonesia membutuhkan kegiatan wisata yang berbasis syariah, tentu pengkajian perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang tuntas.

Sejatinya perintah bagi seorang muslim untuk melancong juga mengandung konsekuensi yang wajib untuk dipenuhi, berupa penghormatan terhadap nilai-nilai Islam yang harus dijunjung tinggi pada saat melakukan aktivitas wisata. Maka wajar kiranya kita familiar dengan istilah “Wisata Islami”. Konsepsi bentuk wisata yang menjunjung nilai dan norma keislaman tersebut sifatnya tidak kaku dan ditentukan, melainkan dinamis tergantung pada kebutuhan seseorang.⁵

Ketiga penelitian di atas yaitu Norain (2015)⁶, Zailani (2016)⁷ dan Oktadiana(2016)⁸ sedikit telah diulas dalam bab pendahuluan ini, namun ketiga penelitian ini dirasa penulis belum cukup untuk digunakan sebagai referensi bacaan bagi konsumen muslim Indonesia yang ingin mencoba menggunakan konsep pariwisata syariah dalam perjalanan wisatanya. Karena ketiga penelitian tersebut tidak menjelaskan tentang bagaimana pariwisata syariah dalam sudut pandang *maqashid syariah* dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi konsumen muslim. Pengembangan sektor pariwisata halal tidak akan optimal jika tanpa regulasi yang mengaturnya. Padahal, sangat banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam pariwisata halal. Diantara unsur yang harus diatur ialah

⁵ O Nora'in, M.T Rozian, and O Shaya'a, "Maqashid Al Shariah in The Governance and Management Strategy of Islamic Tourism Business," 2013, 1–16.

⁶ Nora'in, Rozian, and Shaya'a.

⁷ Suhaiza et al., "Predicting Muslim Medical Tourist Satisfaction with Malaysian Islamic Friendly Hospitals."

⁸ Oktadiana, Pearce, and Chon, "Muslim Travellers Needs: What Don't We Know?"

mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal, dan lain sebagainya.⁹

Kembali pada konsekuensi “traveler” sebagai seorang muslim, segala bentuk aktivitas yang berlandaskan niat untuk melakukan perjalanan wisata pada dasarnya harus dimulai dengan awal yang baik, proses yang patut, dan diakhiri dengan keadaan bersyukur, sehingga wajar ketika hukum syariah sebaiknya juga dilaksanakan sebagai panduan seorang muslim dalam berkegiatan. Mengingat pembahasan terkait Wisata Islami yang sedang menjadi trend, maka penting rasanya untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait dengan penerapan pariwisata syariah di Indonesia. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, akan diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini sebagai permasalahan adalah (1) Sejauh mana kebutuhan keluarga muslim terhadap pariwisata syariah? (2) Bagaimana hubungan tujuan *maqashid syariah* terhadap pariwisata syariah? (3) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap konsep wisata Syariah?

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini bersifat doctrinal atau normative yang bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, mengkaji, menganalisis semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, doktrin dan undang-undang yang berhubungan dengan beban pembuktian terbalik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*). Untuk membandingkan penerapan sistem pembuktian terbalik menurut hukum pidana Indonesia dengan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam.

Pembahasan

Pariwisata Halal Berdasarkan Nilai-Nilai Keislaman

Konsep pariwisata syariah adalah suatu proses implementasi nilai Islam ke dalam aktivitas wisata. Konsep dasar pariwisata syariah adalah pemaknaan terhadap segala aktivitas pariwisata yang meliputi sarana penginapan, transportasi, makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa yang baik serta bijaksana.¹⁰

⁹ Elan Jaelani, “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism),” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 175–89.

¹⁰ Samsuduha, “Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah,” *Al Taffa'uh* 1, no. 1 (2020): 20–30.

Prinsip-prinsip pengembangan wisata berbasis syariah diantaranya mencakup pengembangan fasilitas wisata syariah lebih utama berada dekat lokasi wisata (jika bisa di dalam area tempat wisata), fasilitas dan pelayanan berbasis syariah dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat sekitar area wisata, pengembangan wisata syariah harus sesuai dengan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal budaya setempat yang masih eksis dan berlaku. Pariwisata syariah lebih luas dari wisata religi.¹¹ Spiritual Tourism atau wisata religi adalah wisata yang didasarkan pada simbol-simbol aktivitas seseorang yang beragama Islam. Konsumen wisata syariah tidak hanya khusus muslim, akan tetapi seluruh wisatawan bahkan non muslim sekalipun yang ingin menikmati kearifan lokal.

Pariwisata syariah merupakan segenap aktivitas yang menempatkan seseorang pada sebuah fenomena baru berdasarkan sudut pandang dan nilai keislaman. Sejati nya dalam ilmu Agama Islam, penyebaran ilmu ajaran agama Islam dapat disebarluaskan melalui penjelajahan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain nya, maka anggapan berwisata merupakan salah satu upaya untuk beribadah dan berdakwah ada benar nya. Ibadah yang penulis maksud merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara perbuatan baik gerakan dan/atau ucapan yang dicintai oleh Allah, maka proses seseorang untuk melakukan “traveling” merupakan upaya untuk berdakwah.¹² Maka aktifitas berpegian dalam ranah pariwisata sebenarnya menjadi salah satu metode untuk beribadah di jalan Allah SWT asalkan niat seorang muslim tersebut untuk mendapatkan keberkahan dengan cara-cara yang dipandang patut dan tidak menyimpangi ajaran keilmuan Islam. Pondasi keislaman seseorang menjadi poin yang tidak terelakkan, bahwa niat untuk berbagi pengalaman dan ilmu sejatinya menjadi hal yang seharusnya juga disampaikan bagi mereka yang melakukan perjalanan “rohani”, sehingga pesan moral keislaman pada masyarakat lain nya akan tersampaikan dengan baik.

Konsep pariwisata islam seharusnya memperhatikan syarat dan permintaan seorang muslim sebagai konsumen pariwisata.¹³ Contoh kecil permintaan konsumen muslim tersebut bisa kita temui pada aktifitas sehari-hari, meliputi (a) makanan halal, (b) fasilitas

¹¹ Miftahuddin, “Revitalisasi Kearifan Lokal Dan Nilai Keislaman Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah,” *Al-Iqtishad* 1, no. 3 (2020): 54–67.

¹² S.A Laderlah et al., “A Study on Islamic Tourism A Malaysian Experience,” *Historical and Social Sciences* 17 (2011): 23–40.

¹³ Kiki Hardiansyah Siregar and Nazamuddin Ritonga, “Pariwisata Halal: Justifikasi Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan,” *Jepa: Kaian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 416–26.

terpisah untuk pria dan wanita, (c) aturan berpakaian. Maka atas adanya *demand* seorang muslim tersebut, bilamana keluarga muslim mempergunakan penyedia layanan pariwisata syariah, pelaku usaha harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan layanan yang ditawarkan dalam sudut pandang pariwisata Islam.¹⁴ Oleh karena itu, ada baiknya jika pelaku dan penyedia pariwisata harus memberikan pelatihan kepada staffnya tentang bagaimana mengakomodasi dan melayani wisatawan Muslim dengan itikad baik, dan juga belajar tentang komunikasi lintas budaya.¹⁵ Karena semakin baik pelayanan dan semakin banyak produk yang ditawarkan dalam bentuk perjalanan wisata berbasis nilai syariah, maka sejatinya pola pikir konsumen muslim akan dihadapkan pada pilihan produk. Perubahan dari pemikiran menggunakan produk pada umumnya menjadi produk yang islami.

Jafari dan Scott dalam penelitiannya berpendapat jika pariwisata Islam sebenarnya merupakan pengalaman berwisata dengan cara baru yang didasarkan pada perjalanan yang mengkombinasikan unsur religi dan unsur rekreasi.¹⁶ Konsep wisata Islami yang berkembang pada masa lampau berkarakteristik pada kunjungan seorang muslim ke tempat yang memiliki simbol-simbol keislaman, contohnya ketika melakukan haji dan umroh di Mekah. Dewasa ini, pariwisata berbasis syariah lahir dalam upaya memberikan fasilitas pada umat muslim terhadap kebutuhan perjalanan dan melancong. Bukan hanya sekedar tujuan perjalanan yang menjadi ciri wisata dengan karakter syariah, tetapi juga segala macam pernak-pernik dalam berekreasi menjadi format baru pariwisata Islam meliputi; penginapan, makanan, interaksi sosial, tata cara berpakaian, beribadah dan perspektif budaya. Konsep pariwisata syariah mengandung budi pekerti yang baik, terwakili oleh nilai-nilai Islam dari produk dan layanan tersebut. Format dan kebutuhan baru ini tidak lain harus selaras dengan tujuan agama Islam, maka dalam melaksanakan perjalanan wisata tidak hanya bertujuan untung bersenang-senang melainkan harus didasarkan pada 5 hal, meliputi;¹⁷ (a) upaya melindungi agama, (b) upaya melindungi

¹⁴ Fitratun Ramadhany and Ahmad Ajib Ridlwan, "Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 147–64.

¹⁵ Riyad Eid and Hatem El-Gohary, "Muslim Tourist Perceived Value in The Hospitality and Tourism Industry," *Journal of Travel Research*, 2015, 1–14.

¹⁶ J Jafari and N Scott, "Muslim World and Its Tourism," *Annals of Tourism Research* 44 (2014): 1–19.

¹⁷ Kuat Ismanto, Abdul Ghofur, and Fatima Zahra Fakir, "Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective," *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 6, no. 2 (2020): 103–14.

kecerdasan dan akal, (c) upaya melindungi kehidupan, (d) perlindungan terhadap kekayaan; dan (e) perlindungan bagi keturunan.

Kelima hal dasar ini merupakan panduan dan acuan bagi umat muslim yang memutuskan untuk melakukan perjalanan melancong dan berpergian, baik dalam dimensi rekreasi, pendidikan, atau religi. Acuan tersebut bisa dikatakan sebagai *maqashid as syariah*, bilamana seorang muslim mengkehendaki untuk berpergian maka harus selaras dengan panduan dan perintah agama, maka maqashid syariah akan melakokan fungsi krusial dalam pelaksanaan pariwisata Islam. Maqasid mengacu pada tujuan, sasaran dan maksud, sedangkan Syariah mengacu pada hukum atau aturan Islam. Pada dasarnya maqashid syariah diartikan sebagai tujuan akhir atau tujuan syariah.

Kebutuhan Keluarga Islam pada Pariwisata yang Religius

Sektor wisata berbasis nilai keislaman atau disebut *halal tourism* merupakan suatu terobosan baru.¹⁸ Sektor ini diproyeksikan akan menjadi metode dan cara bagi pelancong muslim dalam melakukan wisata perjalanan. Hal ini didasarkan pada sektor pariwisata yang tidak akan habis termakan perkembangan zaman karena sifat industri wisata yang fleksibel. Selain itu fakta berjamurnya pelaku atau agen wisata akan memberikan berbagai pilihan bagi konsumen untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.¹⁹ Banyak negara yang menjadikan sektor pariwisata syariah (*halal tourism*) sebagai modal dan daya tarik utama, pelaku bisnis baik institusi negara maupun pihak swasta. Pangsa pasar pariwisata syariah telah berubah sebagai proyek yang memiliki nilai benefit tinggi, terlihat dalam prospek dan potensi yang sangat menjanjikan, pilihan produk wisata berbasis nilai keislaman yang semakin beraneka ragam diarahkan pada sasaran keluarga muslim.²⁰ Indonesia sebagai Negara yang hampir 85% rakyatnya beragama muslim, bisa dipastikan kebutuhan akan wisata berbasis nilai keislaman akan sangat dicari dan dibutuhkan. Namun perlu dilakukan pengkajian sejauh mana keluarga muslim di Indonesia telah membutuhkan sektor industri wisata Islam.

¹⁸ Hendry Ferdiansyah et al., "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism," *Tornare: Journal of Sustainable Tourism Research* 2, no. 1 (2020): 30–34.

¹⁹ Kurniawan Gilang Widagdyo and Universitas Sahid Jakarta, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia," *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 73–80.

²⁰ Achmad Maburin and Nur Aini Latifah, "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 1 (2021): 63–88.

Upaya untuk mengetahui kebutuhan keluarga muslim atas tersedianya wisata berbasis nilai keislaman, maka perlu untuk dibahas mengenai konsep religiusitas seorang muslim. Konsep religiusitas berporos pada perilaku individu dalam kegiatan sehari-hari yang dilandaskan pada nilai dan norma keagamaan yang dianut. Perilaku tersebut merupakan manifestasi dari adanya keyakinan bahwa segala aktifitas akan terasa benar dan baik bilamana unsur nilai keagamaan diterapkan dalam praktik berkehidupan sehari-hari.²¹ Cerminan perilaku dalam praktik aktifitas sehari-hari dapat mengukur kapasitas dan kualitas seorang penganut keyakinan. Dalam konteks pemeluk keyakinan agama Islam, bila individu beranggapan bahwa dirinya adalah seorang muslim, tetapi kualitas religiusitas dan praktik kegiatan sehari-harinya tidak menunjukkan bahwa dirinya memiliki kapasitas seorang muslim yang baik. Berbeda ketika seorang individu selalu beranggapan bahwa dirinya rendah dihadapan Allah SWT, padahal segala tindakannya di dunia telah sesuai dengan ajaran Islam, maka dirinya berkapasitas sebagai seorang muslim yang baik. Nilai-nilai spiritual yang dimiliki seseorang akan memberikan kontribusi pada kualitas religiusitasnya. Maka sikap keyakinan terhadap ajaran agama sepenuhnya menjadi faktor yang berpengaruh untuk menginspirasi wisatawan Muslim dalam melakukan perjalanan ke tujuan tertentu dan keyakinan Islam dapat memberikan pengaruh pada perilaku dan sikap, emosi dan juga persepsi mereka di tempat tujuan, di mana keyakinan Islam adalah bagian dari religiusitas Islam.²²

Kemampuan keluarga muslim terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi kiranya juga menjadi faktor penting dalam rencana konsumsi baik barang atau jasa sebagai penunjang kehidupan. Penentuan opsi kebutuhan keluarga dalam konsumsi harus dilakukan secara seimbang dan memperhatikan aspek preferensi dan aspek sumber daya.²³ Fungsi permintaan lahir bersumber dari keputusan manusia untuk memilih barang dan jasa yang dibutuhkan. Fungsi permintaan termasuk salah satu bagian dari kegiatan masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang. Konsumsi dalam ekonomi Islam sangat erat berkaitan dengan kualitas keimanan, maka iman seseorang merupakan acuan dalam menentukan preferensi konsumsi barang atau jasa, hal ini cukup beralasan, bahwa tingkat

²¹ Abdul Shukor and Jamal A, "Developing Scales for Measuring Religiosity in The Context of Consumer Research," *Middle East Journal of Scientific Research*, no. 13 (2013): 69–74.

²² Riyad Eid and Hatem El-Gohary, "The Role of Islamic Religiosity on The Relationship between Perceived Value and Tourist Satisfaction," *Tourism Management*, no. 46 (2014): 477–88.

²³ G Gayatri and J Chew, "How Do Muslim Consumers Perceive Service Quality?," *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 25, no. 3 (2013): 472–90.

kualitas iman seorang individu akan mengarahkan pada perspektif baru yang bertendensi memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku seseorang, sehingga tingkat keimanan sejatinya akan menentukan kebutuhan apa saja yang harus di konsumsi. Tingkat keimanan juga menjadi pembatas seorang muslim untuk berinvestasi pada produk dan jasa tertentu, sekaligus sebagai motif yang memberikan motivasi dalam memanfaatkan pemasukan dan pengeluaran keluarga terhadap produk dan jasa yang dinilai efektif, halal dan bermanfaat. Sejati nya dalam berkeluarga, seorang muslim diwajibkan untuk mencari rezeki di jalan Allah, hal ini merupakan upaya yang dilakukan agar keluarga mampu bertahan hidup melalui aktifitas ekonomi dan agar dapat berjaga-jaga di masa depan.

Konsumsi dalam ekonomi Islam ada yang dianjurkan dan ada yang dilarang, adapun yang dianjurkan adalah barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam, jika kehalalannya barang atau jasa sudah didapat maka akan mendapatkan keberkahan dan keberkahan akan mendapatkan pahala, adapun motif untuk berjagajaga artinya untuk konsumsi di hari tua baik lewat menabung atau dengan cara diinvestasikan. Salah satu aspek larangan dalam kepariwisataan syariah terletak pada konsumsi makanan dan minuman yang wajib mengikuti ketentuan syar'i,²⁴ di antaranya adalah makanan yang dikonsumsi baik yang tersedia di hotel ataupun restoran harus bebas dari bahan beralkohol dan babi atau jenis makanan haram lainnya di taruh di dalam ketentuan syariah. Oleh karena itu, produk makanan dan minuman halal menjadi bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari sebuah kepariwisataan berbasis syariah.²⁵

Keinginan anggota keluarga dalam menjaga harta merupakan cerminan dari motivasi manusia tidak mudah jatuh miskin dan tidak perlu berhutang. Gaya Perilaku dan kebiasaan seorang muslim menjadi faktor penting dalam penentuan preferensi konsumsi barang dan jasa, maka muslim yang dianggap boros menurut Mansur berciri "setiap mendapatkan pendapatan habis dibelanjakan barang yang tidak ada manfaatnya yang penting barang atau jasa yang dikonsumsi menghasilkan kepuasan bagi konsumennya"²⁶ Sejatinya sikap sadar diri terhadap perilaku konsumsi sederhana dan tidak boros oleh pribadi dan keluarga, merupakan perwujudan nilai dan norma yang islami, karena tidak

²⁴ Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, "Halal Tourism: Development, Chance, and Challenge," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018): 32–43.

²⁵ Hanik Fitriani, "Perhotelan Dengan Konsep Syariah," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 41–60.

²⁶ Mansur, "Preferensi Konsumsi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam," *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2017): 409–29.

memperlihatkan kebahagiaan yang berlebihan dan kemampuan ekonomi (riya') di atas keterbatasan orang lain. Artinya, sikap membelanjakan pendapatan keluarga memang boleh, tetapi harus efektif dan bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga dan tidak merugikan lingkungan social masyarakat.

Dalam ekonomi islam tujuan memilih barang dan jasa yang akan dikonsumsi adalah *falah* artinya preferensi konsumsi bertendensi pada kemaslahatan dan kemudharatan barang dan jasa yang dikonsumsi sehingga barang yang bermaslahah lebih dipilih dari pada yang tidak ada manfaatnya dan yang mudharat perlu di hindari atau di jauh tidak perlu dijadikan pilihan konsumsi dalam keluarga. Oleh karena itu *want* / keinginan yang digunakan dasar ilmu konvensional. Bahwa keinginan merupakan penggerak dalam pemilihan konsumsi untuk mencapai kepuasan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi.²⁷ Keinginan tidak melihat kemanfaatan dan kerugian yang penting memberikan kepuasan. Islam menolak keinginan seorang karena *want* itu hanya menuruti hawa nafsu setan. Oleh karena itu keinginan yang berlebihan perlu dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemaslahatan.

Keluarga muslim dalam mencukupi keperluan hidupnya tidak hanya tersudut pada kebahagiaan duniawi saja, namun terdapat aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian. Islam melihat upaya memenuhi keperluan hidup itu mempunyai tujuan yang beraspek duniawi dan akhirat. Faedah atas kebutuhan dalam Islam bertendensi untuk memperhatikan tingkat kemasalahatan dan kemudharatan, maka bilamana suatu aktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keperluan seorang muslim, jika dalam upaya tersebut tidak merugikan dirinya sendiri dan merusak keharmonisan lingkungan sosial sekitar, Islam memperbolehkan aktifitas tersebut yang berdimensi kebebasan untuk memakai baik barang dan jasa tertentu.²⁸ Di samping kehalalan dan kebersihan dari produk dan jasa, masih terdapat kualifikasi lain yang cukup krusial dalam mempergunakan produk dan jasa tertentu, menurut Moshin(2016) kualifikasi tersebut di antaranya adalah terkait metode memperoleh dan pembuatan barang/jasa. Analoginya, bahwa Rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, hasilnya haram untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan meskipun produk/jasa

²⁷ Rahmat Ilyas, "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 9–24.

²⁸ A Moshin, N Ramli, and B Alkhulayfi, "Halal Tourism: Emerging Opportunities," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 137–43.

tersebut dinyatakan halal. Nabi menjelaskan bahwa tubuh yang dibesarkan dari makanan yang haram, baik cara mendapatkannya, maupun jenis makanan itu sendiri, maka neraka lebih baik untuknya.

Pemilihan produk/jasa wisata ditentukan oleh kualitas religiusitas keluarga muslim yang dapat dilihat dari ikatan dan kepatuhan kepada Allah ketika bepergian ke tujuan mana pun. Keluarga muslim sebaiknya memahami bahwa kualitas religiusitas tersebut tidak dinilai oleh orang lain, tetapi hanya dinilai oleh Allah. Dalam kerangka wisata syariah, religiusitas dinilai berlandaskan aktifitas yang dilaksanakan selama perjalanan, dan seberapa patuh seseorang dengan ajaran agamanya yang didasarkan pada kepatuhan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.²⁹ Dengan demikian, religiusitas seorang muslim berperan signifikan dalam mewujudkan perilaku wisatawan untuk memastikan bahwa penerapan pariwisata syariah terlaksana dengan baik.

Praktek Berwisata Seorang Muslim Melalui Aspek *Maqashid Shariah*

Konsep pariwisata syariaiah mengandung budi pekerti yang baik, terwakili oleh nilai-nilai Islam dari produk dan layanan tersebut. Format dan kebutuhan baru ini tidak lain harus selaras dengan tujuan agama Islam, maka dalam melaksanakan perjalanan wisata tidak hanya bertujuan untung bersenang-senang melainkan harus didasarkan pada 5 hal, meliputi (a) upaya melindungi agama, (b) upaya melindungi kecerdasan dan akal, (c) upaya melindungi kehidupan, (d) perlindungan terhadap kekayaan; dan (e) perlindungan bagi keturunan.



Penelitian Eid & El-Gohary (2015) memperlihatkan bahwa kualitas beragama seseorang memainkan peran penting dalam menentukan kepuasan dan pengalaman

²⁹ Moshin, Ramli, and Alkhulayfi.

terhadap penggunaan jasa/produk wisata termasuk bentuk kegiatan pariwisata dan pilihan produk bagi pelanggan muslim. Dengan demikian, dapat disadari bahwa agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap, perilaku, dan nilai masyarakat. Karena agama memiliki pengaruh yang besar terhadap preferensi produk/jasa, maka sikap memilih produk/jasa yang halal dan berdasarkan fahalah juga sekaligus merupakan upaya untuk menjaga ajaran agama itu sendiri. Jika keluarga muslim memutuskan untuk melancong dengan memperhatikan kepatuhan dan nilai syariah, tidak diragukan lagi mereka dapat melindungi agama mereka karena menegakan nilai dan norma islam dalam melakukan aktifitas tersebut. Upaya menjaga ajaran agama merupakan tujuan utama melakukan perjalanan wisata, yaitu untuk mengeksplorasi dan menghargai semesta dan ciptaan Allah, sehingga tidak ada hal lain yang harus disembah manusia, hanya Allah.

Berdasarkan Surat Ali Imran Ayat 19, sangat penting untuk menggambarkan citra Islam yang baik karena Islam adalah agama yang benar. Dalam konteks kegiatan pariwisata, karakteristik yang dibawa dari sudut pandang keagamaan menurut Eid dan Gohary (2015) sangat penting dalam menentukan pengalaman ketika mereka memiliki pilihan untuk bepergian atau tidak bepergian di antara pelanggan Muslim. Hal ini membuktikan bahwa agama mempengaruhi perilaku wisatawan untuk mendapatkan keberkahan saat berwisata. Perlindungan terhadap nilai ajaran agama adalah wajib, dalam pariwisata syariah memiliki ciri yang mengarah pada larangan melaksanakan maksiat atau dosa kepada Allah SWT.

“Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam”.

Oleh karena itu, wisatawan muslim tidak boleh mengabaikan penerapan nilai dan norma ajaran Islam saat melakukan perjalanan, seperti menunaikan ibadah dan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam konteks kegiatan seorang muslim itu diwajibkan untuk menjaga amal baik nya melalui kesempurnaan ibadah, menghindari maksiat dan membuang waktu akibat kegiatan yang tidak bermanfaat, namun bilamana dirinya disibukan oleh aktifitas sehari-hari yang tidak bisa dan tidak mungkin ditinggalkan, maka pada dasarnya ajaran Islam memberikan kemudahan melalui alternatif pilihan meliputi cara dan waktu beribadah dengan syarat tertentu. Ajaran Islam telah menyediakan kelonggaran dan keringanan dalam bentuk rukhsah yang berarti

alternatif, penyediaan rukshah ini merupakan pengecualian terhadap prinsip umum akibat adanya unsur kebutuhan dan keterpaksaan, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka pengecualian terhadap prinsip ibadah tersebut tidak berlaku dan kembali ke azimah atau yang diperintahkan, dalam beberapa kasus, rukshah bisa menciptakan kaidah fikih seperti “yang darurat itu membolehkan yang dilarang”. Implementasi nya dalam konteks bepergian; bilamana keluarga muslim sedang melakukan perjalanan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna maka dapat mempersingkat jumlah rakaat atau menggabungkan dua waktu shalat menjadi satu atau terpaksa meninggalkan ibadah puasa di bulan ramadhan dengan menggantinya di hari yang lain. Ini adalah bentuk pengecualian ibadah puasa dan shalat pada saat berada di perjalanan atau transportasi. Maka momen memilih waktu pemberangkatan sangat penting untuk mengamati waktu sholat karena dalam Islam, sholat lima waktu sehari adalah wajib. Surah Al-Isra’ ayat 78 menyebutkan;

“Jagalah shalat saat terbenamnya matahari (dari meridiannya) hingga gelapnya malam dan terbitnya Al-Qur’an”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam harus melaksanakan dan menjaga ibadah shalat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT (shalat dari subuh hingga isyak). Menurut Sutan Emir(2021) pada praktek nya, Islam mencakup semua aspek dalam masyarakat di mana agama dan budaya memiliki keterkaitan dengan nilai dan hukum syariah, keterkaitan ini akan mengatur apa yang diukur dan dapat diterima (kehalalan) suatu perkara. Islam membolehkan orang bepergian untuk liburan selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syariah, misalnya jalan-jalan, rekreasi, perjalanan pendidikan, haji dan umrah, mengunjungi kerabat dan tujuan medis.

Al-Qur'an Surat At-Tin Ayat 4, menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik, artinya manusia adalah makhluk yang berkualitas positif, bermental dan berfisik. Dengan kesempurnaan manusia tersebut seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan manusia itu sendiri untuk bersikap dan berperilaku dalam menegakan tiang agama, serta menggunakan intelektual (aqal) mereka dalam melakukan aktivitas dalam masyarakat.

“Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Pada konteks pariwisata, perlindungan akal mengharuskan manusia untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan tercela ketika melakukan perjalanan baik wisata atau urusan pekerjaan, seperti menimba ilmu dan menghindari perbuatan terlarang, seperti konsumsi barang/jasa yang tidak dibenarkan atau minim informasi kehalalan. Kualitas dari religiusitas seorang muslim terhadap ajaran dan keyakinan agama akan menganggap bahwa konsumsi dan penggunaan produk/jasa yang tidak jelas sumber dan kehalalannya itu tidak patut dan menyinggung nilai-nilai islami, sehingga dapat merusak aqidah, ketaqwaan dan intelektual orang yang mengonsumsi produk/jasa tersebut. Penyedia fasilitas wisata syariah harus mempertimbangkan kepatuhan syariah, misalkan harus menyertakan informasi kehalalan makanan dan minuman di tempat, mempraktikkan aturan berpakaian Islami, melarang perjudian dan alkohol, selain itu, menurut Haerani dkk (2021), industri perhotelan harus menawarkan hiburan yang sesuai dengan kaidah dan ajaran Islam. Syariat Islam melarang menjalankan bisnis yang meliputi industri pariwisata dan perhotelan dan sektor lainnya menyediakan atau menjual produk/jasa yang tidak jelas sumber dan pengoperasiannya. Sangat penting bagi semua Muslim untuk mengonsumsi hanya produk yang diizinkan oleh Allah atau minimal terdapat yurisdiksi syariah yang telah mengatur. Keluarga Islam harus menekankan pada penggunaan akal dengan bijaksana dalam kegiatan apapun yang, tidak terkecuali dalam perjalanan wisata, karena Islam mengajarkan kita apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam mengelola aktivitas apapun. Kegiatan pariwisata tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa prosedur yang harus dipatuhi. Perencanaan dan pelaksanaan yang baik terkait dengan pemanfaatan “aqal” yang sejalan dengan perlindungan akal sehingga kegiatannya sesuai dengan syariah.

Kegiatan manusia di dunia selain harus memiliki tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sejatinya juga harus bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sosial. Maka, segala aktivitas yang dirasa tidak patut dan bermanfaat untuk dilaksanakan dalam nuansa berkehidupan masyarakat, sebaiknya dihindari. Tidak hanya kepatutan dan kemanfaatan yang menjadi aspek yang diukur, namun juga keselamatan dan keamanan diri pribadi dan lingkungan juga perlu diperhatikan. Allah SWT memerintahkan kita

untuk berbuat baik dan tidak boros, selain itu diwajibkan pula menjaga diri dari melakukan kegiatan berbahaya yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Dalam konteks kegiatan pariwisata, wisatawan muslim harus mempertimbangkan untuk memiliki perjalanan yang aman termasuk transportasi dan akomodasi yang tercermin dalam Al Quran surat Al Baqarah Ayat 195;

“Belanjakanlah di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kehancuran dengan tanganmu sendiri; berbuat baiklah, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dari ayat Al-Qur'an di atas, pelaku industri pariwisata harus menyadari bahwa masalah keamanan dan kenyamanan perlu dijadikan sebagai pondasi utama dalam berbisnis wisata, karena konsep wisata yang baik adalah mampu untuk melindungi keselamatan konsumen/wisatawan. Selain itu, dari pandangan hukum, baiknya dalam paket wisata terdapat pilihan/telah menyiapkan penerapan konsep takaful atau asuransi, tentu ini akan menjadi nilai tambah dalam paket wisata syariah. Perlindungan terhadap jiwa sebagai salah satu maqashid syariah dalam bisnis pariwisata minimal akan menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen/wisatawan muslim, oleh karena itu kesadaran untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan operasional prosedur yang relevan harus diterapkan oleh para pelaku industri terkait. Bagi konsumen, merencanakan tempat tujuan untuk melakukan perjalanan tertentu kiranya juga tidak boleh disepelekan. Konsumen harus memahami pentingnya melindungi jiwa dan nyawa sendiri, maka berpergian ke tempat yang berpotensi menyengsarakan atau mendzalimi pribadi dan keluarga bukan cerminan seorang muslim yang baik. Maka konsumen/wisatawan harus menghindari tempat-tempat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan mereka, seperti tempat-tempat yang rawan bencana, rawan konflik, terorisme, kejahatan dan penyakit menular. Misalkan kondisi faktual penyebaran virus corona (COVID-19) di dunia, menciptakan pandemi yang menyebabkan kelesuan ekonomi, termasuk industri pariwisata yang ditutup sementara karena sangat rawan terjadi kerumunan. Oleh karena itu, berpergian selama pandemi ini dilarang untuk mengurangi penyebaran dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia, dalam pandangan maqashid syariah, larangan berkerumun dan berpergian sepanjang pandemi COVID-19 ini adalah upaya manusia(pemerintah) untuk menjaga jiwa dan nyawa. Dalam konteks berwisata selama

pandemi COVID-19, ada baiknya berikhtiar melindungi jiwa dengan cara Stay at Home, namun bilamana keluarga muslim tetap ingin melakukan perjalanan wisata maka sangat penting bagi konsumen/wisatawan untuk menjaga protokol kesehatan dengan taat sesuai dengan arahan pemerintah.

Perlindungan harta menurut pandangan Fisol (2019) merupakan upaya untuk menjaga harta dengan memanfaatkan dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Artinya, dalam pengelolaan harta wajib didistribusikan pada pengeluaran yang bermanfaat dan bermaslahah, tidak boleh menimbun harta karena hanya akan menimbulkan sikap kikir dan pelit. Maka dalam konteks berwisata, keluarga muslim hendaknya menyalurkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan, jika sudah terpenuhi maka beralih pada kemaslahatan lingkungan sosial seperti *sodaqoh* dan *zakat*. Dalam kasus seluruh kebutuhan keluarga (termasuk tabungan) dan kepentingan sosial telah terpenuhi, ada baiknya daripada menimbun harta maka dipergunakanlah untuk melancong ke tempat-tempat tertentu dengan niat ingin mensyukuri semesta ciptaan Allah SWT. Sedangkan dalam perspektif pelaku usaha pariwisata, pengembangan pariwisata syariah penting dalam perekonomian global karena sifatnya yang efektif untuk mempromosikan nilai ajaran Islam dan mampu menghasilkan perputaran ekonomi Islam yang konsisten dan sehat. Pariwisata syariah perlu dikembangkan dengan layanan yang efisien dan tampil kompetitif di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen Muslim. Dengan adanya relasi yang terjalin antara pelaku bisnis dan konsumen melalui transaksi produk dan jasa wisata berbasis Islami, sebaiknya tidak melulu menyoal bisnis dan kesenangan belaka, tetapi kiranya perlu pula diproyeksikan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui penyaluran *sodaqoh* dan *zakat* dari hasil keuntungan. Oleh karena itu, pariwisata syariah tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian lokal dan global, tetapi secara tidak langsung dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan miskin sehingga kesenjangan kemiskinan dapat dikurangi di masa depan. Seperti perintah Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 188;

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (tidak adil) dan janganlah kamu memberi suap kepada hakim agar kamu dengan sengaja memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang berdosa”.

Dalam Islam, menjaga keturunan adalah hal yang penting karena merupakan salah satu tujuan syari'at (maqasid syari'ah) untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan menggambarkan citra Islam yang baik. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al Isra' Ayat 32;

“Jangan mendekati zina! Sesungguhnya itu adalah suatu kemaksiatan dan jalan yang buruk”.

Dalam konsep wisata Islam, wisatawan muslim tidak dibenarkan melakukan perjalanan ke tujuan yang dapat mengarah pada perzinahan karena dapat menyebabkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Sebagai pelaku industri, penyedia fasilitas pariwisata, misal hotel harus mempertimbangkan untuk menyediakan fasilitas terpisah untuk pria dan wanita, misalnya kolam renang terpisah dan fasilitas rekreasi lainnya. Upaya ini jelas terlihat melindungi keluarga muslim dari perbuatan tercela seperti zina. Dengan demikian, pengembangan pariwisata Islam harus sejalan dengan apa yang telah tertulis dalam al-Quran dan as-Sunnah, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dengan baik. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk. Selain itu, wanita muslimah harus sadar bagaimana menjaga martabatnya, seperti menutup aurat untuk menghindari niat buruk dari laki-laki, tidak lupa laki-laki juga harus menjaga dan memeluk imannya juga. Hal ini dapat menghindari perzinahan yang berujung pada perbuatan tercela dan dilarang. Di sinilah iman dalam Islam terjadi di kalangan umat Islam untuk menghindari tindakan terlarang tersebut.

Perlindungan Hukum Konsumen Wisata Muslim

Praktiknya di lapangan tujuan yang hendak dicapai oleh para pelaku bisnis pariwisata adalah keuntungan atau biasa disebut *profit oriented*, artinya kegiatan bisnis ini didasarkan pada sifatnya yang material saja dengan tidak mengindahkan faktor-faktor yang memperhatikan kebutuhan konsumen, termasuk di dalamnya terkait kepatutan dan kehalalan produk/jasa yang ditawarkan. Dengan kata lain, masih sering ditemui para pelaku usaha tidak memperhatikan kebutuhan konsumen pariwisata dengan mengabaikan faktor kesehatan, finansial, keyakinan, dan lain sebagainya. Maka sepakat dengan Zulfi (2012) dan Nurhalis(2015), bahwa untuk menghindari praktek ketidakadilan dan

ketidakpastian hukum bagi konsumen muslim tersebut, diperlukan perlindungan terhadap konsumen pariwisata syariah melalui penguatan perangkat legalitas formal untuk menetapkan aturan main agar kepentingan hukum konsumen muslim benar-benar terlindungi.³⁰ Sekaligus agar tercipta kepastian hukum nasional dan kepatutan terhadap nilai keislaman sehingga para pelaku usaha serta konsumen tidak lagi merasa bimbang terhadap ketidakpastian hukum. Kolaborasi istilah perangkat hukum oleh Zulfi(2015) dan prespektif pariwisata halal oleh Djakfar(2017), maka dengan adanya eksistensi perangkat hukum bertujuan untuk menjelaskan batasan-batasan tertentu yang berfungsi untuk mengarahkan, menuntun, dan mengatur aktivitas bisnis dalam kaitannya dengan kebutuhan konsumen muslim dan masyarakat secara luas.³¹ Ketika dari sisi formal dan legalitas telah tersedia untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum melalui UU Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI mengenai prosedur pariwisata syariah, maka apa langkah selanjutnya yang sebaiknya dilakukan? Langkah yang patut untuk mendapat perhatian adalah dari sudut pandang para pelaku bisnis pariwisata syariah, mereka diharapkan sudah memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral dengan memperhatikan bagaimana dampak kegiatan bisnis yang ditawarkan. Sikap sadar dan bertanggung jawab ini merupakan upaya untuk mendukung dan memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan konsumsi bagi keluarga muslim yang kian hari semakin kompleks. Sepakat dengan Nurhalis (2015), adanya dukungan terhadap tegaknya ajaran agama Islam dalam konteks pariwisata syariah ini dapat diwujudkan melalui aspek yang berkaitan dengan kehalalan, kesehatan, budaya, sosial, dan ekonomi. Sudah kewajiban bagi wisatawan muslim untuk memastikan bahwa setiap produk/jasa yang dipergunakan dan dikonsumsi harus halal dan baik. Artinya, harus *halalan tayyiban*, selain juga kejelasan sumber dana pengoperasian/bahan baku dan prosesnya harus mengedepankan norma-norma yang diajarkan Islam.³² Dengan demikian, sektor industri pariwisata berbasis syariah yang dilaksanakan akan sesuai dengan norma dan nilai syariah.

Patutnya, segala aturan hukum sebagai perangkat legalitas yang relevan dengan penyelenggaraan pariwisata syariah dan perlindungan konsumen muslim juga baiknya

³⁰ Zulfi Diane Zaini, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum UNISSULA* 28, no. 2 (2012): 18–35.

³¹ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2017).

³² Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 9 (2015): 525–42.

harus ditinjau ulang. Peninjauan kembali terhadap segala aturan yang relevan tersebut adalah sebuah *ikhtiar* untuk memberikan perlindungan dan posisi tawar yang baik bagi pengguna fasilitas pariwisata syariah dihadapan para pelaku bisnis agar tercipta kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Pada kenyataannya dukungan instrumen hukum masih dirasa belum optimal, sehingga tidak bisa mendorong perkembangan bisnis pariwisata syariah untuk semakin kuat di tengah pentas global. Selain instrumen hukum, perkembangan pariwisata syariah juga membutuhkan dukungan dari berbagai macam aspek yang terintegrasi demi memaksimalkan potensi halal yang digadang-gadang sebagai pangsa pasar masa depan. Bilamana dukungan instrumen hukum dan berbagai aspek yang terintegrasi dengan baik telah terwujud maka hanya tinggal memaksimalkan operasional dan menunggu waktu atas hasil yang berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan *stakeholder* pariwisata, baik di mata wisatawan muslim dan masyarakat pada umumnya.³³ Itulah di antara alasan mendasar dan arti penting kehadiran perundangan tentang perlindungan konsumen yang pada prinsipnya adalah untuk memperkuat posisi wisatawan muslim di hadapan pelaku usaha pariwisata syariah (*halal tourism*). Sekaligus untuk memperkuat posisi industri pariwisata syariah yang secara bisnis membutuhkan dukungan kehadiran wisatawan. Selain juga secara yuridis butuh dukungan beberapa aspek penting, antara lain; norma dan nilai hukum, ekonomi, sosial budaya dan kesehatan yang semestinya relevan agar menciptakan persaingan bisnis berdaya saing ditengah arus global tanpa menggerus ciri dan citra khas daerah tersebut. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam sistem hukum Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Fahadil (2017), kaitan antara operasional pariwisata syariah dengan UU Perlindungan Konsumen adalah merupakan alternatif pilihan hukum yang secara praktis berupaya untuk melindungi hak wisatawan dalam rangka mendapatkan pelayanan produk dan jasa pariwisata syariah yang sesuai dengan ketentuan prinsip penyelenggaraan pariwisata syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.³⁴ Adapun hak-hak wisatawan muslim yang harus dipenuhi antara lain:

³³ Firya Oktaviarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan," *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018): 138–45.

³⁴ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)," *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2017): 59–78.

Kriteria	Hak
Ajaran Islam	Hak untuk mendapatkan produk, pangan, jasa bernilai halal
Keamanan Produk dan Jasa Kejelasan Produk dan Jasa	Hak untuk mendapatkan produk yang aman Hak untuk diberi secara lebih jelas hal-hal yang menyangkut produk
Pilihan Kebutuhan	Hak untuk memilih berbagai produk yang tersedia
Jaminan Negara	Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara terhadap konsumsi produk dan jasa halal

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk dan/atau jasa. Selanjutnya, pasal 4 huruf c, disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa setiap konsumen termasuk di dalamnya wisatawan pariwisata syariah, berhak atas barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi wisatawan adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan agamanya, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk baik barang ataupun jasa harus dapat memberikan kepuasan, kepastian, dan jaminan kepada konsumen, sehingga hak-hak konsumen dapat diperoleh dengan baik. Selanjutnya yang berkaitan dengan Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK, menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf H UUPK, tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Pelaku usaha yang menyatakan bahwa produk barang/jasanya halal untuk dipergunakan oleh konsumen berdasarkan pasal di atas harus bisa mempertanggungjawabkan secara formal dan moral sesuai dengan apa yang telah diklaimnya. Dengan demikian pelaku usaha tidak patut jika mengklaim bahwa produk dan jasa nya halal, sebelum melakukan pengujian yang telah ditentukan baik bahan baku untuk produk barang atau proses dan operasional untuk jasa. Secara konsep ada nya

larangan pada pasal tersebut bermaksud untuk memproduksi dan memasarkan produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang sudah ditetapkan, dan larangan tidak memberikan informasi yang benar dan akurat tentang produk yang dibuat.

Perlu untuk mendapatkan perhatian utama bagi setiap unsur *stakeholder* pariwisata syariah untuk menjelaskan dan mengawasi detail informasi yang benar dan transparan terkait kehalalan dari produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada para konsumen. Seperti yang dikemukakan di atas, label atau klaim halal atau klaim syariah merupakan sarana informasi yang paling penting bagi konsumen termasuk dalam hal ini para wisatawan. Pemberian klaim halal atau klaim syariah pada produk barang dan jasa bertujuan untuk menyediakan sarana informasi mengenai kandungan/operasional dari produk yang tepat, transparan dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Sehingga hak-hak konsumen bisa terlindungi dan konsumen mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.

Kesimpulan

Dalam konteks kebutuhan keluarga muslim terhadap pariwisata syariah, kualitas religiusitas Islam sangat penting dalam menentukan perilaku dan kepuasan seorang muslim terhadap suatu produk. Pada praktek dan keadaan faktual kini ditentukan oleh sikap kereligiusan terhadap ajaran agama. Pemilihan produk/jasa oleh keluarga muslim ditentukan dari tingkat religiusitas yang mempengaruhi keputusan penggunaan/konsumsi konsumen muslim terhadap produk dan jasa pariwisata.

Tujuan syariah (*maqashid as shariah*) menuntut seorang konsumen dan pelaku usaha pariwisata syariah untuk melakukan perlindungan terhadap agama, akal, kehidupan, dan keturunan. Format *maqashid as shariah* tersebut harus menjadi acuan, panduan dan *platform* untuk pengembangan konsep pariwisata syariah dengan memaksimalkan prospek dan peran ajaran agama yang mencerminkan nilai-nilai dan sikap individu dan masyarakat agar konsep pariwisata lebih tertata dan kompetitif. Wisata syariah diperbolehkan sesuai dengan kepatuhan syariah karena Islam mendorong umat muslim untuk bepergian.

Dukungan instrumen hukum dan berbagai aspek yang terintegrasi dengan baik sebaiknya diwujudkan secara maksimal agar tercipta hasil yang berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan *stakeholder* pariwisata, baik di mata wisatawan muslim dan masyarakat pada umumnya untuk memperkuat posisi wisatawan muslim di hadapan pelaku usaha pariwisata syariah. UU Perlindungan Konsumen merupakan alternatif hukum yang secara praktis berupaya untuk melindungi hak wisatawan meliputi implementasi ajaran islam, keamanan produk dan jasa, kejelasan produk dan jasa, pilihan kebutuhan, dan jaminan negara dalam rangka mendapatkan pelayanan produk dan jasa pariwisata syariah yang sesuai dengan ketentuan prinsip penyelenggaraan pariwisata syariah.

Daftar Pustaka

- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2017.
- Eid, Riyad, And Hatem El-Gohary. "Muslim Tourist Perceived Value In The Hospitality And Tourism Industry." *Journal Of Travel Research*, 2015, 1–14.
- . "The Role Of Islamic Religiosity On The Relationship Between Perceived Value And Tourist Satisfaction." *Tourism Management*, No. 46 (2014): 477–88.
- Ferdiansyah, Hendry, Cipta Endyana, Heryadi Rachmat, And Ute Lies Siti Khadija. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism." *Tornare: Journal Of Sustainable Tourism Research 2*, No. 1 (2020): 30–34.
- Fitriani, Hanik. "Perhotelan Dengan Konsep Syariah." *Muslim Heritage 3*, No. 1 (2018): 41–60.
- Gayatri, G, And J Chew. "How Do Muslim Consumers Perceive Service Quality?" *Asia Pacific Journal Of Marketing And Logistics 25*, No. 3 (2013): 472–90.
- Hasan, Fahadil Amin Al. "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)." *Al-Ahkam 2*, No. 1 (2017): 59–78.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektiof Ekonomi Islam." *Jurnal Pesrspektif Ekonomi Darussalam 1*, No. 1 (2015): 9–24.
- Ismanto, Kuat, Abdul Ghofur, And Fatima Zahra Fakir. "Developing Halal Tourism From Maqasid Sharia Perspective." *Hikmatuna: Journal For Integrative Islamic Studies 6*, No. 2 (2020): 103–14.

- Jaelani, Elan. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2018): 175–89.
- Jafari, J, And N Scott. "Muslim World And Its Tourism." *Annals Of Tourism Research* 44 (2014): 1–19.
- Laderlah, S.A, Ab Rahman, K Awang, And Y Che Man. "A Study On Islamic Tourism A Malaysian Experience." *Historical And Social Sciences* 17 (2011): 23–40.
- Mabrurin, Achmad, And Nur Aini Latifah. "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Ar Rehla: Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy* 1, No. 1 (2021): 63–88.
- Mansur. "Preferensi Konsumsi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam." *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, No. 2 (2017): 409–29.
- Miftahuddin. "Revitalisasi Kearifan Lokal Dan Nilai Keislaman Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah." *Al-Iqtishad* 1, No. 3 (2020): 54–67.
- Moshin, A, N Ramli, And B Alkhulayfi. "Halal Tourism: Emerging Opportunities." *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 137–43.
- Nora'in, O, M.T Rozian, And O Shaya'a. "Maqashid Al Shariah In The Governance And Management Strategy Of Islamic Tourism Business," 2013, 1–16.
- Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, No. 9 (2015): 525–42.
- Oktadiana, H., P. Pearce, And K. Chon. "Muslim Travellers Needs: What Don't We Know?" *Tourism Management Perspectives* 20 (2016): 124–30.
- Oktaviarni, Firy. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan." *Wajah Hukum* 2, No. 2 (2018): 138–45.
- Ramadhany, Fitraturun, And Ahmad Ajib Ridlwan. "Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Muslim Heritage* 3, No. 1 (2018): 147–64.
- Samsuduha. "Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah." *Al Taffa'uh* 1, No. 1 (2020): 20–30.
- Satriana, Eka Dewi, And Hayuun Durrotul Faridah. "Halal Tourism: Development, Chance, And Challenge." *Journal Of Halal Product And Research* 1, No. 2 (2018): 32–43.
- Senopati, Bayu A. "Agen Perjalanan Respons Pertumbuhan Wisata Halal," 2020. https://www.kompas.id/Baca/Adv_Post/Agen-Peralanan-Respons-Pertumbuhan-

Wisata-Halal/.

Shukor, Abdul, And Jamal A. "Developing Scales For Measuring Religiosity In The Context Of Consumer Research." *Middle East Journal Of Scientific Research*, No. 13 (2013): 69–74.

Siregar, Kiki Hardiansyah, And Nazamuddin Ritonga. "Pariwisata Halal: Justifikasi Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan." *Jepa: Kaian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, No. 1 (2021): 416–26.

Suhaiza, Zailani, Ali Suhana, Iranmanesh Mohammad, Moghavvemi Sedigheh, And Musa Ghazali. "Predicting Muslim Medical Tourist Satisfaction With Malaysian Islamic Friendly Hospitals." *Tourism Management* 57, No. C (2016): 159–67.

Suminar, Jenny Ratna. *Komunikasi Pariwisata, Budaya Dan Media*. Bandung: Bitread, 2018.

Widagdyo, Kurniawan Gilang, And Universitas Sahid Jakarta. "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia." *The Journal Of Tauhidinomics* 1, No. 1 (2015): 73–80.

Zaini, Zulfi Diane. "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Unissula* 28, No. 2 (2012): 18–35.